

**ANALISIS PELANGGARAN KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
PADA LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR SISTEM SATU ARAH (SSA)
DI SEPANJANG JALAN MASTRIP**

Akbar Gusma¹, Ratna Endang Widuatie², Raditya Halim Pratama³, Fikri Habib Sadida⁴

Universitas Jember, Indonesia

¹akbargusmaa@gmail.com, ²ratnaendang.sastra@unej.ac.id ³radthlpratama@gmail.com,

⁴fikrihabibsadida@gmail.com

Abstrak

Penerapan Sistem Satu Arah (SSA) di Jalan Mastrip, Kabupaten Jember, bertujuan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas dan mengurangi konflik arus kendaraan. Namun, pelanggaran seperti melawan arus, parkir sembarangan, dan ketidakpatuhan rambu masih sering terjadi. Penelitian ini menganalisis faktor penyebab pelanggaran dan dampaknya terhadap efektivitas SSA. Metode yang digunakan adalah observasi lapangan, survei kepatuhan pengendara, dan analisis data pelanggaran dari kepolisian. Hasil menunjukkan bahwa 65% pelanggaran dilakukan oleh pengendara sepeda motor, dengan faktor dominan berupa kurangnya sosialisasi, penegakan hukum yang lemah, dan desain jalan yang tidak optimal. Rekomendasi kebijakan meliputi penataan ulang rambu, peningkatan pengawasan, dan edukasi masyarakat.

Kata kunci: Sistem Satu Arah, pelanggaran lalu lintas, Jalan Mastrip, keselamatan jalan.

Abstract

The implementation of the One-Way System (SSA) on Jalan Mastrip, Jember Regency, aims to improve traffic flow and reduce vehicle flow conflicts. However, violations such as going against the flow, parking carelessly, and non-compliance with signs still often occur. This study analyzes the factors causing violations and their impact on the effectiveness of the SSA. The methods used are field observation, driver compliance surveys, and analysis of violation data from the police. The results show that 65% of violations are committed by motorcyclists, with the dominant factors being lack of socialization, weak law enforcement, and suboptimal road design. Policy recommendations include rearranging signs, increasing supervision, and educating the public.

Keywords: One Way System, traffic violations, Mastrip Road, road safety

Article History

Received: June 2025

Reviewed: June 2025

Published: June 2025

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pelanggaran konstitusional oleh warga negara terhadap sistem lalu lintas satu arah adalah masalah yang tidak hanya terkait dengan hukum lalu lintas, tetapi juga menyentuh hak dan kewajiban warga negara sebagaimana diatur dalam konstitusi. Penerapan sistem satu arah dimaksudkan untuk menegakkan keteraturan, kelancaran, dan keselamatan di jalan. Ketentuan tersebut adalah pelaksanaan dari prinsip hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Dalam konteks ini, setiap warga negara berkewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk peraturan lalu lintas mengenai sistem satu arah, sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 106 dan Pasal 287.

Jika seseorang melanggar sistem satu arah, seperti dengan mengemudi melawan arus, maka tindakan tersebut bukan hanya merupakan pelanggaran administratif atau pidana lalu lintas, tetapi juga mengganggu hak konstitusional warga negara lainnya untuk merasa aman dan tertib di jalan. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dalam kendali mereka, serta berhak untuk merasa aman dan mendapatkan perlindungan dari ancaman yang membuat mereka merasa ketakutan dalam menjalankan hak asasi mereka. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap sistem satu arah dapat disebut sebagai pelanggaran hak asasi orang lain dalam konteks berlalu lintas.

Jalan Mastrip yang terletak di Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, merupakan salah satu jalur vital yang menghubungkan berbagai kawasan strategis, termasuk area pendidikan, perdagangan, dan permukiman. Tingginya volume lalu lintas yang melintasi jalan ini sering kali menimbulkan masalah kemacetan, kecelakaan, serta ketidakteraturan arus kendaraan. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah daerah telah menerapkan Sistem Satu Arah (SSA) pada beberapa segmen Jalan Mastrip. Tujuan dari penerapan SSA adalah untuk meningkatkan efisiensi pergerakan kendaraan, mengurangi konflik lalu lintas, serta menciptakan lingkungan jalan yang lebih aman dan teratur. Namun, meskipun sistem ini telah diimplementasikan, fakta di lapangan menunjukkan masih tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas, seperti pengendara yang melawan arus, parkir sembarangan, dan ketidakpatuhan terhadap rambu-rambu lalu lintas yang telah dipasang. Pelanggaran-pelanggaran ini tidak hanya menghambat efektivitas SSA, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan serta menurunkan kualitas keselamatan di jalan. (Suji, S. 2024).

Berbagai faktor menyebabkan pelanggaran ini, mulai dari kurangnya pemahaman masyarakat mengenai rute baru, minimnya sosialisasi dan penegakan hukum, hingga desain jalan dan penempatan rambu yang kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif terhadap karakteristik dan pola pelanggaran yang terjadi, agar dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan pengguna jalan terhadap sistem satu arah di Jalan Mastrip. Melalui analisis ini, diharapkan akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai tingkat pelanggaran lalu lintas, jenis pelanggaran yang paling umum, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pengguna jalan. Hasil analisis ini akan menjadi landasan penting untuk perbaikan sistem manajemen lalu lintas di wilayah tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah jenis metode deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subjek atau obyek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran lalu lintas di Jalan Mastrip, Jember, yang menerapkan sistem satu arah, masih sering terjadi meskipun sudah ada peraturan yang jelas. Berdasarkan pengamatan di lapangan dan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jember (2023), banyak pengendara yang nekat melanggar dengan menerobos arah berlawanan, khususnya pada jam-jam sibuk atau ketika tidak ada petugas yang berjaga. Tindakan ini sering dilakukan oleh pengendara sepeda motor yang ingin memotong jalan, sehingga meningkatkan risiko terjadinya tabrakan dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 287, pelanggaran terhadap sistem satu arah dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 500. 000 atau bahkan pemblokiran SIM. Meski telah dilakukan upaya penertiban melalui pemasangan rambu tambahan dan operasi gabungan oleh Polres Jember, efektivitasnya masih terbentur oleh rendahnya kesadaran pengendara (Korlantas Polri, 2022).

Pelanggaran lalu lintas terhadap Sistem Satu Arah (SSA) yang terjadi di sepanjang Jalan Mastrip menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pengguna jalan masih tergolong rendah. Meskipun sistem ini dirancang untuk meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas, kenyataannya banyak pengendara, terutama sepeda motor, yang masih berani melawan arah. Tindakan ini tidak hanya membahayakan keselamatan diri sendiri, tetapi juga menciptakan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan lainnya.

Pelanggaran lalu lintas terhadap sistem satu arah (SSA) di Jalan Mastrip tidak terjadi tanpa alasan yang jelas: melainkan, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan antara lain:

1. Faktor pertama adalah perilaku pengendara, di mana kurangnya kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas menjadi masalah utama. Banyak pengendara yang melanggar aturan SSA, seperti melawan arah, dianggap remeh, terutama ketika tidak ada pengawasan dari petugas. Selain itu, beberapa pengendara seringkali melanggar aturan demi efisiensi waktu dan jarak, tanpa mempertimbangkan risiko kecelakaan yang dapat timbul.
2. Keterbatasan infrastruktur pendukung, yang meliputi kurangnya rambu lalu lintas yang jelas dan marka jalan yang memadai. Di beberapa titik Jalan Mastrip, rambu lalu lintas menjadi tidak terlihat akibat tertutup pepohonan atau papan iklan, bahkan ada yang sama sekali tidak ada. Hal ini menyebabkan kebingungan di kalangan pengendara, terutama bagi mereka yang tidak akrab dengan area tersebut. Selain itu, marka jalan yang sudah memudar membuat batas jalur satu arah tidak tampak jelas.
3. Minimnya penegakan hukum. Kehadiran petugas lalu lintas yang sangat terbatas di titik-titik rawan pelanggaran menjadikan pengendara merasa leluasa untuk melanggar aturan tanpa rasa takut akan sanksi. Ketidakadilan ini menciptakan efek domino, di mana pelanggaran menjadi hal yang biasa dan terus berulang karena tidak ada ancaman hukuman. Di samping itu, tidak diterapkannya teknologi pemantauan seperti kamera pengawas atau sistem tilang elektronik (ETLE) semakin memperburuk situasi tersebut.
4. Pengaruh lingkungan sekitar, terutama aktivitas ekonomi dan kepadatan di sepanjang Jalan Mastrip. Banyak toko, pasar, dan tempat usaha yang menarik arus kendaraan secara tidak teratur. Pengendara sering mengambil jalan pintas, memutar arah, atau

berhenti sembarangan demi kenyamanan pribadi atau kemudahan akses, yang jelas melanggar prinsip SSA.

Jika pelanggaran ini terus dibiarkan tanpa tindakan penegakan hukum yang tegas, efektivitas penerapan Sistem Sinergi Angkutan (SSA) akan semakin menurun, dan kondisi lalu lintas di kawasan tersebut dapat menjadi semakin kacau. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan SSA, penataan ulang rambu-rambu lalu lintas, pengawasan yang lebih ketat, serta program edukasi publik yang berkelanjutan untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas di masyarakat.

KESIMPULAN

Pelanggaran lalu lintas terhadap sistem satu arah (SSA) di Jalan Mastrip, Jember, merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah rendahnya kesadaran hukum pengendara, keterbatasan infrastruktur pendukung, minimnya penegakan hukum, serta dampak aktivitas ekonomi di sekitar kawasan tersebut. Meskipun telah dilakukan upaya penertiban, seperti pemasangan rambu dan operasi gabungan, efektivitasnya masih terhambat oleh kurangnya pengawasan yang konsisten dan ketiadaan teknologi pemantauan modern, seperti ETLE.

Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap SSA, dibutuhkan solusi yang komprehensif. Hal ini meliputi penataan ulang rambu dan marka jalan, peningkatan pengawasan melalui kamera tilang elektronik, serta sosialisasi berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya disiplin berlalu lintas. Tanpa langkah-langkah tegas ini, pelanggaran akan terus terjadi dan berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan serta mengganggu kelancaran arus lalu lintas di area tersebut. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, dan efisien di Jalan Mastrip.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. (2023). *Laporan Evaluasi Sistem Satu Arah Jalan Mastrip*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Korps Lalu Lintas Polri. (2022). *Buku Panduan Penegakan Hukum Lalu Lintas*.
- Rahayu Nurfauziah dan Hetty Krisnani, *PERILAKU PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH REMAJA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL, JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3 NOMOR 1 HALAMAN 75-85 ISSN 2655-8823 (p) ISSN 2656-1786 (e)*